

Implementasi Kode Etika Advokat dalam Menghindari Konflik Kepentingan

Raakhyla Cahyawani Wijaya; Renisa Najma Nurfadilah; Ratu Enjeulika Mariam Gustina; Salma Deftriani Putri. Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, 231000169@mail.unpas.ac.id

ABSTRACT: This research aims to analyze the implementation of the Advocate Code of Ethics in avoiding conflicts of interest in the practice of the advocate profession in Indonesia. Conflict of interest is one of the ethical issues that has the potential to disrupt advocate independence, harm client interests, and lower public confidence in the legal profession. This study uses qualitative research methods with a normative and sociological juridical approach, which examines the provisions of the code of ethics of advocates and their application in practice through direct interviews with advocates and library studies of laws and scientific journals. The research results show that normatively the Advocate Code of Ethics has clearly regulated the prohibition of conflicts of interest, but in its implementation there are still various obstacles, such as client pressure, economic factors, and weak supervision and enforcement of sanctions by professional organizations. Conflicts of poorly managed interests implicate ethical violations and potentially harm the judicial system and public trust. Therefore, it is necessary to strengthen the understanding of professional ethics, consistency in enforcing the code of ethics, as well as effective supervisory mechanisms to ensure that advocates carry out their professions professionally, independently, and integrity..

KEYWORDS: *Code of Ethics Advocate, Conflict of Interest, Professional Advocate, Professional Ethics, Ethics Enforcement.*

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Kode Etik Advokat dalam menghindari konflik kepentingan dalam praktik profesi advokat di Indonesia. Konflik kepentingan merupakan salah satu permasalahan etis yang berpotensi mengganggu independensi advokat, merugikan kepentingan klien, serta menurunkan kepercayaan publik terhadap profesi hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan sosiologis, yang mengkaji ketentuan kode etik advokat serta penerapannya dalam praktik melalui wawancara langsung dengan advokat dan studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan serta jurnal ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif Kode Etik Advokat telah mengatur larangan konflik kepentingan secara jelas, namun dalam implementasinya masih ditemukan berbagai kendala, seperti tekanan kepentingan klien, faktor ekonomi, serta lemahnya pengawasan dan penegakan sanksi oleh organisasi profesi. Konflik kepentingan yang tidak dikelola dengan baik berimplikasi pada pelanggaran etika dan berpotensi merugikan sistem peradilan serta kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pemahaman etika profesi, konsistensi penegakan kode etik,

serta mekanisme pengawasan yang efektif guna memastikan advokat menjalankan profesi secara profesional, independen, dan berintegritas.

KATA KUNCI: Kode Etik Advokat, Konflik Kepentingan, Profesi Advokat, Etika Profesi, Penegakan Etik.

I. PENDAHULUAN

Sebagai bagian strategis dari sistem hukum, profesi advokat melindungi hak dan kepentingan klien baik di dalam maupun di luar persidangan. Para advokat harus mematuhi Kode Etik Advokat Indonesia, yang menetapkan standar etika dan tingkah laku profesional untuk menjaga integritas profesi dan kepercayaan publik. Kode Etik ini memastikan bahwa para advokat bertindak secara profesional, independen, dan tidak terlibat dalam praktik-praktik yang dapat menimbulkan konflik kepentingan atau merugikan klien mereka (Lina et al., 2025).

Namun, berdasarkan penelitian literatur yang dikaji oleh Anisa Angel dkk, masih terdapat tantangan dalam implementasi kode etik di Indonesia seperti kurangnya pemahaman dan kepatuhan terhadap standar etika profesi, termasuk masalah konflik kepentingan yang sering muncul dalam praktik profesi advokat. Dalam kajiannya, peneliti menyatakan bahwa “sebagian advokat dan organisasi belum sepenuhnya menerapkan kode etik profesi advokat, sehingga potensi konflik etis, termasuk konflik kepentingan, tetap besar.”(Lina et al., 2025).

Berbagai bentuk tindakan seperti mengungkapkan rahasia klien, mengambil kuasa tanpa alasan moral, dan mengejek klien dari rekan sejawat adalah contoh pelanggaran kode etik yang dapat menyebabkan konflik kepentingan antar pihak terkait. Studi Leo Nardo menunjukkan bahwa pelanggaran kode etik seperti ini tidak hanya merugikan klien tetapi juga membahayakan reputasi profesi advokat di mata publik (Nardo, 2023).

Dalam perspektif hukum profesi, kode etik advokat tidak hanya berfungsi sebagai pedoman moral, tetapi juga sebagai instrumen normatif yang mengikat dan memiliki konsekuensi hukum apabila dilanggar. Kode Etik Advokat Indonesia menempatkan prinsip loyalitas, kerahasiaan, dan independensi sebagai pilar utama hubungan antara advokat dan klien. Prinsip-prinsip tersebut menjadi sangat krusial ketika advokat berada dalam posisi yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, karena pada titik inilah integritas profesi diuji secara nyata. Tanpa komitmen etis yang kuat, advokat berisiko menyalahgunakan

kewenangan profesionalnya dan mengaburkan batas antara kepentingan klien dan kepentingan pribadi (Hukum & Indonesia, 2021).

Dengan adanya permasalahan tersebut, diperlukan kajian yang mendalam tentang sejauh mana implementasi kode etik advokat dilakukan di Indonesia serta efektivitasnya dalam menangani konflik kepentingan dalam praktik hukum. Penerapan kode etik yang tepat diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme advokat dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum nasional.

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini menjadi mendesak dan relevan. Tujuan utama penelitian adalah untuk menganalisis sejauh mana ketentuan Kode Etika Advokat benar-benar diimplementasikan dalam praktik profesi advokat, khususnya dalam Upaya menghindari konflik kepentingan dalam pembelaan klien. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penerapan Kode Etika Advokat, baik yang bersifat internal maupun eksternal dalam praktik profesi hukum (Lina et al., 2025).

Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah Bagaimana implementasi Kode Etika Advokat dalam menghindari konflik kepentingan dalam praktik profesi advokat, serta apa saja indikator dan kendala yang muncul dalam penerapannya?

Selanjutnya, penelitian ini juga mengkaji sejauh mana efektivitas penerapan Kode Etika Advokat dalam menjaga independensi, profesionalitas, dan kepercayaan klien, serta bagaimana implikasi penerapan atau pelanggaran kode etik tersebut terhadap kualitas pembelaan hukum dan citra advokat di Masyarakat. Implementasi kode etik yang konsisten diharapkan dapat memperkuat posisi advokat sebagai penegak hukum yang bermartabat dan berintegritas (Putri et al., 2025).

Rumusan masalah ini menjadi penting karena konflik kepentingan yang tidak dikelola dengan baik berpotensi menimbulkan pelanggaran etika, merugikan klien, serta mencederai kepercayaan public terhadap profesi advokat. Penerapan Kode Etika Advokat secara optimal diharapkan mampu mencegah terjadinya konflik kepentingan, menjaga

kerahasan dan loyalitas terhadap klien, serta menjamin keadilan dalam proses penegakan hukum. Sebaliknya, apabila konflik kepentingan diabaikan, hal tersebut dapat berdampak pada menurunnya kualitas pembelaan hukum, munculnya sengketa etik, dan rusaknya integritas profesi advokat secara keseluruhan (Ajeng et al., 2024).

Selain berfungsi sebagai kuasa hukum bagi klien, advokat juga memiliki peran strategis sebagai bagian dari penegak hukum yang ikut menjaga tegaknya keadilan dan supremasi hukum. Kedudukan advokat sebagai officium nobile menuntut adanya standar moral dan etika yang tinggi, karena setiap tindakan advokat tidak hanya berdampak pada klien, tetapi juga pada kredibilitas sistem peradilan secara keseluruhan. Dalam konteks ini, Kode Etika Advokat tidak hanya dipahami sebagai aturan internal profesi, melainkan sebagai instrumen normatif yang berfungsi menjaga keseimbangan antara kepentingan klien, kewajiban profesi, dan kepentingan publik dalam penegakan hukum (Sutrisno, 2022).

Di tengah dinamika praktik hukum yang semakin kompleks, potensi konflik kepentingan dalam profesi advokat menjadi isu yang semakin relevan untuk dikaji. Konflik kepentingan dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti pembelaan terhadap klien dengan kepentingan yang saling bertentangan, hubungan pribadi atau bisnis dengan pihak lawan, maupun tekanan dari pihak eksternal yang dapat memengaruhi independensi advokat. Kondisi ini menuntut adanya pemahaman yang komprehensif dan penerapan kode etik yang konsisten agar advokat tetap mampu menjalankan profesinya secara objektif dan profesional (RAMADHAN, 2024).

Implementasi Kode Etika Advokat dalam praktik sehari-hari juga sangat dipengaruhi oleh mekanisme pengawasan dan penegakan etik yang dilakukan oleh organisasi advokat. Dewan Kehormatan Advokat memiliki peran penting dalam memastikan bahwa pelanggaran etika, termasuk konflik kepentingan, ditangani secara adil dan transparan. Namun, beberapa penelitian menunjukkan bahwa lemahnya sanksi etik dan kurangnya konsistensi penegakan kode etik dapat mengurangi

efektivitas aturan tersebut sebagai alat kontrol perilaku profesional advokat (Utomo et al., 2020).

Selain faktor kelembagaan, kesadaran etis dan integritas pribadi advokat juga menjadi faktor penentu keberhasilan penerapan kode etik. Advokat yang memiliki pemahaman etik yang kuat cenderung mampu mengidentifikasi potensi konflik kepentingan sejak awal dan mengambil langkah-langkah preventif untuk menghindarinya. Sebaliknya, rendahnya kesadaran etik dapat menyebabkan advokat mengabaikan prinsip independensi dan loyalitas kepada klien, sehingga berpotensi melanggar ketentuan kode etik dan merugikan pihak-pihak terkait (Brahmana, Putri, Ananda, Yusuf, et al., 2024).

Dalam perspektif akademik, kajian mengenai implementasi Kode Etika Advokat menjadi penting sebagai upaya memberikan kontribusi teoretis dan praktis terhadap pengembangan profesi advokat di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya diskursus hukum mengenai etika profesi, khususnya dalam konteks pencegahan konflik kepentingan, serta menjadi rujukan bagi advokat, organisasi profesi, dan pembuat kebijakan dalam memperkuat sistem pengawasan etik advokat (Marwiyah, n.d.).

Berdasarkan uraian tersebut, kajian mengenai implementasi Kode Etika Advokat dalam menghindari konflik kepentingan menjadi sangat penting untuk menilai sejauh mana norma etik dijalankan secara nyata dalam praktik profesi advokat di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam memperkuat kesadaran etis advokat, meningkatkan efektivitas penegakan kode etik, serta mendorong terwujudnya profesi advokat yang independen, profesional, dan berintegritas. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap profesi advokat dan sistem hukum nasional dapat terus terjaga dan ditingkatkan (Jasmine et al., 2025).

Dengan demikian, pembahasan mengenai implementasi Kode Etika Advokat dalam menghindari konflik kepentingan tidak hanya relevan secara normatif, tetapi juga memiliki urgensi praktis dalam menjaga kualitas pembelaan hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap profesi advokat. Kajian ini diharapkan mampu memberikan

gambaran yang komprehensif mengenai tantangan, praktik, serta solusi yang dapat diterapkan guna mewujudkan profesi advokat yang berintegritas, independen, dan profesional dalam sistem hukum Indonesia (Jasmine et al., 2025)..

II. METODE

Dalam penelitian ini, kami menggunakan pendekatan Yuridis Normatif yang dipadukan dengan data empiris sebagai pendukung. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengkaji dan menganalisis norma hukum yang mengatur Kode Etika Advokat, khususnya ketentuan yang berkaitan dengan larangan konflik kepentingan, sebagaimana diatur dalam Kode Etik Advokat Indonesia dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada kesesuaian antara norma etika profesi advokat dengan implementasi nyata dalam praktik profesi, yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan Bapak Rusli Subrata, S.H., M.H. selaku advokat sebagai subjek penelitian.

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis bagaimana penerapan Kode Etika Advokat dalam praktik sehari-hari, khususnya dalam Upaya menghindari konflik kepentingan. Selanjutnya, hasil deskripsi tersebut dianalisis untuk menilai apakah pelaksanaannya telah sesuai dengan ketentuan kode etik yang berlaku serta prinsip profesionalitas advokat.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder, yaitu data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan advokat yang aktif menjalankan profesinya. Wawancara ini bertujuan untuk menggali pandangan, pengalaman, serta praktik advokat dalam menerapkan Kode Etika Advokat, khususnya dalam mengidentifikasi, mencegah, dan menangani potensi konflik kepentingan dalam pembelaan klien. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer (UU No 18 Tahun

2003 tentang Advokat dan Kode Etik Advokat Indonesia), bahan hukum sekunder (buku teks hukum, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, dll), serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia.

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Data hasil wawancara dianalisis dengan cara mengklasifikasikan jawaban responden berdasarkan tema-tema yang relevan, kemudian dikaitkan dengan ketentuan normative yang terdapat dalam Kode Etika Advokat dan peraturan perundang-undangan terkait. Melalui analisis ini, peneliti dapat menarik kesimpulan mengenai tingkat kepatuhan advokat terhadap kode etik, bentuk konflik kepentingan yang berpotensi muncul, serta efektivitas penerapan Kode Etika Advokat dalam mencegah konflik kepentingan.

III. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

Untuk menjaga integritas dan profesionalitas profesi advokat, penerapan Kode Etika Advokat sangat penting untuk menghindari konflik kepentingan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI), advokat diharuskan untuk bertindak secara independen, jujur, dan mengutamakan kepentingan klien mereka daripada kepentingan pribadi atau pihak lain. Konflik kepentingan, atau konflik kepentingan, terjadi ketika advokat memiliki kepentingan lain yang dapat memengaruhi integritas dan kesetiaan mereka sebagai advokat. Konflik kepentingan (conflict of interest) merupakan isu sentral dalam etika profesi hukum karena menyentuh aspek paling fundamental dari hubungan antara advokat dan klien, yaitu loyalitas dan kepercayaan. Secara yuridis, landasan utama pengaturan ini berpijakan pada Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang melarang advokat memegang jabatan yang bertentangan dengan kepentingan tugas dan martabat profesinya. Hal ini dipertegas dalam Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI), khususnya pada Pasal 4 huruf (l), yang mewajibkan seorang advokat untuk mengundurkan diri sepenuhnya apabila ia mengurus kepentingan bersama dari beberapa pihak namun kemudian muncul pertentangan kepentingan di antara pihak-pihak tersebut.

Larangan ini bertujuan untuk memastikan bahwa objektivitas advokat tidak terganggu oleh kepentingan pribadi, tekanan pihak ketiga, maupun hubungan masa lalu dengan mantan klien (Iftitah & Sabrina, 2024).

Hasil wawancara penelitian ini menunjukkan bahwa konflik kepentingan masih menjadi masalah dalam praktik advokat di Indonesia. Advokat sering menghadapi situasi di mana kepentingan klien bertentangan dengan kepentingan mereka sendiri, baik secara profesional maupun personal, dan dalam banyak kasus, hal ini menyebabkan dilema etis yang sulit diselesaikan tanpa pedoman yang jelas. Hal ini sesuai dengan temuan penelitian yang menunjukkan bahwa tekanan dari klien, konflik kepentulian, dan konflik kepentulian adalah penyebab dilema etika dalam profesi advokat (Brahmana, Putri, Ananda, & Yusuf, 2024).

Hasil wawancara dari narasumber mengatakan bahwa dalam menjalankan profesinya, advokat menangani berbagai jenis perkara, pada narasumber yang kami wawancarai ia menangani banyak perkara yang didominasi oleh tindak pidana korupsi (Tipikor), di samping tindak pidana umum (Pidum) dan tindak pidana khusus (Pidsus) lainnya. Pemahaman mendalam terhadap klasifikasi perkara ini sangat krusial karena berimplikasi langsung pada amar putusan dan jenis sanksi yang akan dijatuahkan. Dalam ranah perdata, sengketa dikategorikan ke dalam bentuk wanprestasi, perbuatan melawan hukum, atau permohonan dalam hal tidak terdapat pihak lawan. Selain itu, posisi advokat dalam sistem penegakan hukum di Indonesia memiliki kedudukan yang setara dengan kepolisian dan kejaksaan, dengan landasan undang-undang tersendiri yang mengatur peran mereka sebagai penegak hukum.

Hambatan utama yang sering dihadapi advokat justru bersifat internal, yakni ketidakjujuran klien dalam menyampaikan fakta. Informasi yang bias atau tidak akurat dapat mengakibatkan kesalahan input yang berujung pada kesalahan konstruksi hukum (output). Oleh karena itu, kejujuran klien menjadi modalitas utama bagi advokat untuk menyusun strategi pembelaan yang tepat, baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi. Tugas advokat adalah memaksimalkan perlindungan hukum bagi klien baik untuk mengupayakan pembebasan

maupun meringankan tuntutan selama tindakan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lalu secara historis, regulasi menghendaki sistem organisasi tunggal atau single bar yang melahirkan PERADI sebagai wadah bagi para advokat untuk tunduk pada kode etik. Meskipun dalam dinamikanya terjadi perkembangan organisasi, dasar legalitas seorang advokat tetap berpijak pada Berita Acara Sumpah (BAS) dari Pengadilan Tinggi dan izin praktik yang sah. Integritas profesi ini tetap terjaga melalui kewajiban setiap anggota untuk mematuhi kode etik yang telah ditetapkan.

Adapun Pengawasan terhadap perilaku profesi dilakukan secara efektif melalui Dewan Kehormatan, yang berwenang menindaklanjuti pengaduan klien atas ketidakpuasan kinerja advokat. Pelanggaran etik yang sering terjadi umumnya berkaitan dengan masalah keuangan atau pengabaian terhadap kepentingan klien tanpa alasan yang sah. Dewan Kehormatan akan mengklasifikasikan pelanggaran ke dalam kategori ringan, sedang, atau berat melalui sidang kode etik. Sanksi yang diberikan berkisar dari peringatan, larangan beracara dalam jangka waktu tertentu (misalnya 6 bulan), hingga pemberhentian tidak hormat atau pencabutan izin praktik.

Advokat dituntut untuk mengedepankan prinsip kemandirian, kejujuran, integritas, dan kerahasiaan sebagai bagian dari status profesi yang mulia (*officium nobile*). Dalam praktiknya, tidak terdapat konflik kepentingan yang berarti selama advokat berpegang teguh pada etika profesi dan hukum acara yang berlaku. Setiap pihak dalam persidangan, baik Jaksa maupun Advokat, menjalankan peran masing-masing sesuai mekanisme hukum guna mencapai keadilan bagi pihak yang diwakilinya. Selain itu, kerja sama antar-advokat dari kantor yang berbeda dimungkinkan untuk kepentingan klien, sejauh terdapat kesepakatan dan sinergi komunikasi yang searah.

Ada banyak bentuk konflik kepentingan. Ketika mereka dihadapkan pada situasi di mana mereka bertanggung jawab untuk mewakili dua pihak yang saling berseberangan tetapi berhubungan satu sama lain, ini adalah salah satu jenis konflik yang paling sering

dikemukakan oleh advokat. Karena ini dapat mengurangi objektivitas dan membahayakan kerahasiaan klien pertama, advokat yang pernah mewakili satu pihak dalam perkara tertentu tidak seharusnya menangani pihak lain yang kepentingannya kontradiktif. Menurut wawancara, ada beberapa advokat yang relatif bebas dalam menentukan prioritas mereka tanpa memeriksa konflik secara menyeluruh, meskipun standar ini telah ditetapkan dalam Kode Etik Advokat Indonesia. Studi lain menunjukkan bahwa pelanggaran kewajiban etika seperti konflik kepentingan dapat merusak integritas dan reputasi profesi advokat. Ketidaksesuaian praktik ini sejalan dengan temuan ini (Prasasti et al., 2025).

Selain itu, penelitian telah menunjukkan bahwa pelanggaran kode etik advokat, termasuk konflik kepentingan, berdampak negatif pada kepercayaan publik terhadap profesi hukum secara keseluruhan, bukan hanya merugikan satu klien. Sebuah studi yang menyelidiki dampak pelanggaran kode etik advokat terhadap persepsi masyarakat menemukan bahwa ketika masyarakat melihat advokat berperilaku tidak etis, seperti mengabaikan larangan konflik kepentingan, kepercayaan publik terhadap pengacara dan s Hal ini sejalan dengan pendapat responden penelitian yang percaya bahwa pelanggaran kode etik dapat menyebabkan stigma negatif terhadap profesi advokat, yang pada gilirannya dapat menghambat akses ke keadilan bagi masyarakat, terutama mereka yang berada dalam posisi rentan dan membutuhkan pembelaan professional (Ajeng et al., 2024).

Selain itu, kasus yang berkaitan dengan konflik kepentingan dan pelanggaran kode etik juga muncul dalam dunia nyata. Kasus pelanggaran etika oleh advokat yang melakukan tindakan tidak profesional atau manipulatif dalam membela klien, seperti konflik kepentingan atau manipulasi data untuk keuntungan klien tertentu adalah salah satu contoh yang dibahas dalam literatur. Kasus ini menunjukkan bagaimana konflik kepentingan dapat mendorong tindakan yang melanggar prinsip etika profesi, merusak reputasi advokat dan merusak sistem hukum secara keseluruhan. Penelitian tersebut menggunakan contoh nyata untuk menunjukkan betapa pentingnya

menjaga kode etik untuk menjaga integritas dan kredibilitas profesi advokat sebagai lembaga penegak hukum (ZULFIKAR et al., 2025).

Hasil-hasil tersebut menunjukkan bahwa meskipun standar kode etik telah diatur secara eksplisit dalam peraturan dan peraturan organisasi profesi, masih ada banyak tantangan yang menghalangi pelaksanaannya di lapangan. Salah satu penghalang utama untuk penerapan kode etik yang konsisten adalah kekurangan pelatihan etika yang berkelanjutan, kurangnya sistem pengawasan internal dalam organisasi profesi advokat, dan tekanan dari klien dan pihak eksternal lainnya. Hal ini diperkuat oleh banyak responden yang mengatakan bahwa mereka sering kali harus membuat penilaian moral sendiri dalam situasi yang sulit tanpa adanya pedoman operasi yang sistematis dari organisasi profesi mereka (Rauzi & Suriadiata, 2024).

Selain itu, kode etik tidak memiliki mekanisme penegakan yang efektif di luar organisasi, meskipun tujuannya adalah untuk memberikan standar moral dan profesional. Ini menghambat upaya untuk menghukum advokat yang melanggar etika, dan konflik kepentingan terus muncul tanpa sanksi. Literatur menegaskan bahwa pengawasan yang lebih ketat dan sanksi yang jelas diperlukan untuk pelanggaran kode etik untuk mencegah konflik kepentingan di masa mendatang (Prasasti et al., 2025).

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa konflik kepentingan advokat masih menjadi masalah besar dalam praktik hukum Indonesia. Banyak faktor struktural dan praktis yang belum sepenuhnya diketahui memengaruhi penerapan Kode Etik Advokat dalam praktik sehari-hari. Ini terjadi meskipun aturan dasar sudah ada. Untuk memastikan bahwa advokat dapat melakukan pekerjaan mereka secara profesional dan tanpa konflik kepentingan, asosiasi profesi, akademisi, dan lembaga penegak hukum harus berkolaborasi untuk memastikan pemahaman yang kuat tentang standar etika, pelatihan etika profesional, dan sanksi yang efektif.

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa kode etik advokat secara normatif telah menciptakan dasar yang kuat untuk menghindari kepentingan yang tidak sesuai dalam pekerjaan mereka, tetapi ada beberapa masalah yang menghambat pelaksanaan kode tersebut. Studi menunjukkan bahwa konflik kepentingan sering muncul karena advokat tidak tahu aturan etika. Mereka lebih sering muncul karena model masalah praktis yang kompleks, seperti tekanan klien, kepentingan pribadi, dan persaingan profesional, yang mengaburkan perbedaan antara kewajiban etis dan kepentingan pragmatis. Studi sebelumnya menunjukkan bahwa konflik kepentingan dan pelanggaran etika masih sering terjadi di praktik advokat di Indonesia meskipun standar profesi sudah ketat (Lina et al., 2025).

Menurut penelitian, meskipun beberapa advokat menyadari pentingnya kode etik, mereka tidak selalu menerapkannya dalam praktik mereka, terutama dalam kasus di mana mereka harus memilih antara kepentingan klien dan standar etika. Advokat sering menghadapi konflik antara tuntutan hukum positif, kebutuhan klien, dan standar etika profesi yang kompleks (Putri et al., 2025). Dalam hal konflik kepentingan, tidak semua advokat dan asosiasi profesional menerapkan kode etik sepenuhnya dalam praktik mereka. Ini menunjukkan bahwa ada perbedaan besar antara norma dan praktik (Lina et al., 2025).

Jika konflik kepentingan tidak ditangani dengan baik, dampaknya sangat besar. Ini tidak hanya berdampak pada hubungan antara advokat dan klien, tetapi juga pada kepercayaan umum terhadap profesi hukum secara keseluruhan. Studi oleh Raden Ajengferennata Agistu dan Kadek Julia Mahadewi menemukan bahwa pelanggaran kode etik oleh advokat dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan, yang berarti bahwa risiko konflik kepentingan membahayakan legitimasi profesi secara struktural dan individu (Ajeng et al., 2024).

Namun, penelitian tambahan tentang praktik advokat di Indonesia menunjukkan bahwa penggunaan kode etik untuk menghindari konflik kepentingan juga dipengaruhi oleh faktor-faktor dari luar, seperti tekanan ekonomi, kekurangan pengawasan yang memadai, dan

ketidakjelasan tentang mekanisme sanksi. Menurut penelitian yang diterbitkan dalam Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, konflik kepentingan, tekanan klien, dan ketidakmampuan untuk memahami nilai etika adalah faktor yang sering menyebabkan dilema etika. Penelitian ini juga menekankan betapa pentingnya pengawasan dan pelatihan etika yang lebih kuat (Brahmana, Putri, Ananda, & Yusuf, 2024).

Dengan demikian, kesimpulan utama dari penelitian ini adalah bahwa implementasi Kode Etik Advokat dalam menghindari konflik kepentingan belum sepenuhnya efektif secara praksis karena masih adanya celah dalam pemahaman, penerapan, pengawasan, dan penegakan sanksi. Hal ini menuntut diperlukan pendekatan komprehensif, termasuk pembinaan etika berkelanjutan bagi advokat, penguatan mekanisme pengawasan internal organisasi profesi, serta implementasi sanksi yang konsisten dan transparan, agar konflik kepentingan dapat diantisipasi dan diminimalkan secara lebih efektif di masa depan.

DAFTAR REFERENSI

- Ajeng, R., Aryaningrat, F., & Mahadewi, K. J. (2024). Analisis Kode Etik Pengacara Implikasi Terhadap Kepercayaan Publik Terhadap Profesi Hukum. 9, 206–218.
- Brahmana, F. F. S., Putri, H., Ananda, D., & Yusuf, P. (2024). PROBLEMATIKA ETIKA DALAM PRAKTIK ADVOKASI PADA KASUS-KASUS DI INDONESIA. 8(4), 1–7.
- Brahmana, F. F. S., Putri, H., Ananda, D., Yusuf, P., & Siregar, H. (2024). Problematika Etika Dalam Praktik Advokasi Pada Kasus-Kasus Di Indonesia. I, 190–197.
- Hukum, F., & Indonesia, U. I. (2021). Jurnal Hukum IUS QUA UISTUM. 167–186.
- Iftitah, V., & Sabrina, E. (2024). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN KODE ETIK YANG DILAKUKAN OLEH ADVOKAT DI DPC PERADI MEDAN. 7, 9912–9918.
- Jasmine, M., Mutiara, Y. L., Muhammad, M., & Haunan, H. (2025). Implementasi Kode Etik Profesi Advokat Dalam Praktik Sehari-Hari. 1–13. <https://doi.org/10.11111/nusantara.xxxxxxx>
- Lina, A. A., Rahma, D., & Kurniawati, A. (2025). LITERATUR RIVIEW: IMPLEMENTASI KODE ETIK PROFESI ADVOKAT. 2(1), 118–127.
- Marwiyah, S. (n.d.). Penegakan Kode Etik Profesi di Era Malapraktik Profesi Hukum.
- Nardo, L. (2023). PERTANGGUNGJAWABAN KODE ETIK ADVOKAT TERHADAP PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH ADVOKAT. 11, 143–150.
- Prasasti, N. D., Abella, P., Marzadi, H., & Bengkulu, U. M. (2025). Analisis pelanggaran kode etik advokat dan perannya dalam meningkatkan profesionalisme profesi advokat. 2(1), 81–93.

- Putri, M. I., Fisabilillah, L., & Garnita, S. (2025). Etika Profesi Advokat : Tantangan Dan Solusi. 11(June), 105–109.
- RAMADHAN, M. R. (2024). TANGGUNG JAWAB HUKUM PERAWAT ATAS PELANGGARAN KERAHASIAAN INFORMASI PASIEN: ANALISIS TERHADAP ASPEK PERLINDUNGAN DATA KESEHATAN PRIBADI SKRIPSI.
- Rauzi, F., & Suriadiata, I. (2024). Penyuluhan Etika Profesi Hukum Bagi Calon Advokat Ikatan Advokat Indonesia. 2(4), 869–876.
- Sutrisno, M. (2022). Disertasi rekonstruksi regulasi penegakan hukum tindak pidana illegal fishing berbasis nilai keadilan.
- Utomo, H. P., Gultom, E., & Afriana, A. (2020). Urgensi Perlindungan Hukum Data Pribadi Pasien Dalam. Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, 8(2), 168–185.
- ZULFIKAR, M. F. K., Agun Gunawan, Mochamad Arkan, Melisha, & Abid Siraj. (2025). Pentingnya Menjunjung Kode Etik Advokat Dalam Menjalankan Profesi. Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat, 3(01 SE-Articles). <https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/view/820>.